



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1164>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1681-1694

Research Article

Implementasi Konsep At-Taisir dalam Fatwa Akad Mudharabah Dewan Syariah Nasional

Muhammad Ali Akbarsyah¹, Imron Rosyadi², Muthoifin³

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; alidaeng64@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; ir120@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mut122@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 24, 2024

Revised : June 12, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : December 20, 2024

How to Cite: Muhammad Ali Akbarsyah, Imron Rosyadi and Muthoifin (2024) "Implementation of the At-Taisir Concept in the National Sharia Council's Mudharabah Agreement Fatwa", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1681–1694. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1164.

Implementation of the At-Taisir Concept in the National Sharia Council's Mudharabah Agreement Fatwa

Abstract. Since the development of the Islamic economy in the early 90s, Muslim communities have demanded a legal decision from experts regarding the system in the economy. One of the contracts that is being discussed is mudharabah. Because mudharabah is a way out of the usury system which makes the owners of large capital bigger and the poor poorer. This research uses literature. By digging up data from books, journals and other written references. So the results and conclusions are a review of the available books. As well as with descriptive analysis methods. Explain in description the problem of the concept of taisir in the MUI fatwa regarding the mudharabah contract. This research concludes that the mudharabah contract is legally permissible as long as it is permissible, it is a contract

containing the rukhshah of a haram contract with a ribawi system. The DSN MUI fatwa has its own manhaj in accommodating various things in Indonesia. The results of the DSN MUI fatwa have the following technical implications: (1) mudharabah is a solution to a usurious interest system; (2) the size and size of financing from LKS to customers can be adjusted to existing data and documents; (3) as long as there are no eligible LKS, there are rukhsahs for the use of conventional bank services. So that economic growth with mudharabah includes comprehensive prosperity; receive blessings; and economic equality and empowerment of MSMEs.

Keywords: Fatwa, DSN MUI, Mudharabah, Sharia economics.

Abstrak. Sejak berkembangnya ekonomi Islam pada awal tahun 90an, masyarakat muslim menuntut adanya sebuah keputusan hukum dari para pakar perihal sistem yang ada dalam ekonomi tersebut. salah satu akad yang menjadi perbincangan adalah mudharabah. Karena mudharabah ialah jalan keluar dari sistem riba yang membuat para pemilik capital besar semakin besar dan yang miskin semakin miskin. Penelitian ini menggunakan kepustakaan. Dengan menggali data dari buku, jurnal dan referensi tertulis lainnya. Sehingga hasil dan kesimpulan merupakan telaah dari buku yang tersedia. Serta dengan metode analisis deskriptif. Menjelaskan secara deskripsi permasalahan konsep taisir dalam fatwa MUI perihal akad mudharabah. Penilitan ini berkesimpulan bahwa, akad mudharabah secara hukum asal diperbolehkan merupakan akad yang berisi tentang rukhshah dari akad haram bersistem ribawi. Dalam fatwa DSN MUI memiliki manhaj tersendiri dalam mengakomodasi berbagai hal yang ada di Indonesia. Hasil dari fatwa DSN MUI memiliki implikasi dalam hal teknis sebagai berikut: (1) mudharabah menjadi solusi dari sistem bunga yang ribawi; (2) besar dan kecilnya pembiayaan dari LKS kepada nasabah bisa disesuaikan dengan data dan dokumen yang ada; (3) selama belum ada LKS yang memenuhi syarat, ada rukhsah untuk penggunaan jasa bank konvensional. Sehingga pertumbuhan ekonomi dengan mudharabah mencakup kemakmuran yang menyeluruh; mendapat keberkahan; dan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.

Keywords: Fatwa, DSN MUI, Mudharabah, Ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Ajaran dalam agama Islam adalah ajaran yang bersifat Rohmatan li al-Alamin (rahmat bagi alam semesta), *Din* yang penuh kasih sayang, senantiasa memperhatikan keadaan situasi dan kondisi dan juga melihat batas-batas kesanggupan manusia. Jika diperhatikan, hampir pada setiap ajaran ajaran Islam dapat ditemukan berbagai bentuk keringanan. Dengan adanya berbagai keringanan tersebut, seyogyanya ummat Islam tidak lagi beralasan untuk tidak sanggup melaksanakan ajaran Islam, karena Islam tidak membebani pemeluknya di luar dari batas kemampuannya.

Falsafah muamalat Islam menaruh perhatian pada perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia dengan sesamanya, manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan alam secara seimbang dan berkeadilan. Salah satu aspek penting dalam muamalat Islam yaitu ekonomi dan praktek keuangan. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dibangun di atas dasar fondasi aqidah, keadilan, kesejahteraan, persaudaraan, tanggung jawab dan lain sebagainya.

Dalam memandang hukum Allah, kaum muslimin tergolong menjadi dua golongan. Golongan pertama, mereka yang menganggap permasalahan hukum ada pada hukum asli saja tidak melihat kepada hukum lanjutan yang yang memberi rukhsah atau kemudahan kepada mukallaf. Golongan ini cenderung kaku atau

fanatic, bahkan tidak memahami ruhnya syari'at (maqâshid al-syari'ah). Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imâm Ahmad, saat sang Imam ditanya tentang agama yang dicintai oleh Allah ﷻ, Beliau Nabiyullah ﷺ menjawab : al-hanîfiyyah wa al-samḥah,¹ yang maksudnya ialah lentur, tidak kaku, lembut, dan toleran. Agama Islam inilah, agama yang penuh kemudahan, toleransi, tidak mempersulit pemeluknya terhadap perintah dan larangan. Adapula golongan yang kedua yaitu golongan yang hanya memandang atau melihat pada permasalahan hukum lanjutan. Ini adalah golongan yang cuma menginginkan keringanan dan kemudahan saja, mereka tidak ingin susah payah. golongan ini cenderung menganggap semua hukum mudah atau menggampangkan hukum (al-mutasâhilûn fi al-aḥkâm), bahkan cenderung meremehkan.²

Dalam hal industri keuangan syariah di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menjadi bagian tidak terpisahkan. Di dalamnya adalah orang-orang terpilih dari ulama-ulama Indonesia, mereka membahas setiap fatwa dengan seksama. Ada 4 (empat) solusi fikih yang digunakan DSN-MUI yaitu: Taisir Manhaji, Tafriqul halal an al-harom, I'adah al-Nazhor, Tahqiqul Manath.

Meskipun pendapat yang diambil adalah pendapat yang meringankan, akan tetapi selalu dalam batas koridor manhaj yang ada. Metode ini tidaklah benar jika dipraktikkan dengan berlebihan (al-mubâlaghah fi al-taysir), dikarenakan dapat menimbulkan sikap peremehan atau disebut juga al-Tasâhul.³

Dalam pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, adalah sebuah keharusan memilih yang lebih mudah (taysir) dalam melaksanakan ajaran agama, karena hal itu merupakan suatu hal yang dituntut oleh syariat itu sendiri. Bukan karene tuntutan realita atau menyesuaikan zaman. Pada dasarnya aturan agama Islam selalu berada di atas prinsip kemudahan dan keringanan. Inilah yang banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah.⁴

METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini memperoleh hasil yang selaras dengan tujuan penelitian, diperlukan metode-metode analisis yang selaras pula dengan data-data yang diharapkan. Di dalam menganalisa data, penulis memilih metode Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan bagaimana cara tersebut berlangsung dengan sistematis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fonomena-fenomena, dan buka berupa angka-angka.

Agar metode ini memberikan bobot yang lebih tinggi, maka fakta atau data yang telah ada harus diberi arti, tidak hanya menyajikannya secara deskriptif. Data yang

¹ Imâm Ahmad, Musnad Ahmad, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), Hadis no. 2141.

² Andi Iswandi, "Penerapan Konsep Tasyir Dalam Sistem Ekonomi Islam," *Ahkam* 14, no. 2 (2014): 245-52, hal. 246.

³ Marissa Grace Haque Fawzi, *Muslimin Vietnam Dan Industrri Halalnya Mereka Juga Belajar Ke LPPOM MUI*, ed. Laila Febrina, Keduapuluh (Bekasi: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2019), hal. 96.

⁴ Taisir At-Fiqh ti Al-Muslim Al-Mu'ashir, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Maktabah Wahbah, Kairo, cet. Pertama, 1999, hal. 9.

terkumpul harus diolah dan ditafsirkan. Perkataan deskriptif tidak berarti tugas penelitian dengan metode ini sekedar menyajikan data mentah, kemudian menyerahkan penafsiran kepada pembacanya yang berminat. Penyajian data tanpa diolah dan ditafsirkan berarti penelitian belum selesai, terutama jika metode ini digunakan dalam penelitian terapan, yang harus sampai pada penyusunan saran-saran tindakan, berdasarkan hasil pengolahan dan penafsiran data.

Konsep Taysir dan Mudharabah

Secara etimologis, taisir bermakna kemudahan. Konsep taysir dari kaedah fikih, *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*⁵ (kesulitan membawa kemudahan/ mengharuskan kemudahan) kata *masyaqqah* bermakna kesulitan dari kata *syiqq*⁶, *syiqq* bermakna kesulitan hidup atau setengah dari sesuatu.

Hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha,

مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِّلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِينُ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

“Tidaklah Rasulullah diberikan pilihan, melainkan akan memilih yang mudah selama bukan perbuatan dosa”. (HR. Bukhari 3296 dan Muslim 6190)

Para ulama berkata bahwa dari hadits ini, lahir kaedah-kaedah tentang rukhshah dan peringanan (*takhfif*).⁷ Keringanan dalam ayat dan hadits ini merupakan isyarat juga terhadap pelaksanaan syariat umat ini dari hal-hal yang memberatkan antara satu dengan yang lain, dan berentuk keringanan sebagai bentuk jawaban dari kesulitan saat melaksanakan syariat. Secara hukum, keringanan ini bukan bentuk peremehan. Karena kemudahan ini Allah syariatkan agar diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu atau di tempat tertentu.⁸

Didasari oleh banyak dalil al-Qur’an dan hadits maka kaedah ini nyaris qath’i. kemudahan yang diterapkan umat ini diantaranya, (1) peringanan sholat wajib dari 50 hingga hanya 5 waktu Isra’ mi’raj; (2) bolehnya duduk karena kesulitan untuk berdiri saat menunaikan sholat; (3) bolehnya tayamum saat tidak memungkinkan berwudhu dengan air secara lengkap seluruh anggota yang wajib dibasuh; (4) jamak dalam sholat wajib, dhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya’; (5) Qashar sholat yang 4 rekaat saat safar; (6) udzur dalam sholat jamaah dan sholat jumat; (7) menyegerakan zakat; dan banyak lagi contoh dalam fikih ibadah, apalagi dalam contoh fikih muamalah, pernikahan, jinayat, dan qadha’.⁹ Pada dasarnya, rukhshah atau taisir ini berdasar dalil, dan dalil-dalil mengenai rukhshah atau taisir ini ada sebagai bentuk kemudahan dan keringanan agar tidak terlalu sulit menerapkan keumuman dalil lain yang lebih masyhur atau lebih banyak.

⁵ Eja Armaz Hardi, *KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR DALAM EKNOMI ISLAM*, dalam jurnal “Nizham”, vol. 06, no. 02, Juli-Desember 2018, hal. 101, lihat juga Ali Sulaiman al-Mawardi, *Al-Taḥrīr syarḥ al-Taḥrīr fi uṣūl al-Fiqh*, tahqiq: Dr. Abdurrahman al-Jibril dkk, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd, 2000 M/ 1421 H), hal. 8/ 3847

⁶ Ibnu Manzhur, *Lisānul Arab*, (Beirut: Dār al-Ṣādir) cetakan pertama, vol. 10, hal. 181

⁷ Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazha’ir ala madhhab Abi Ḥanifah* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1980 M/ 1400 H), hal. 75-76

⁸ Eja Armaz Hardi, *KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR DALAM EKNOMI ISLAM*, hal. 101

⁹ Ali bin Sulaiman al-Mawardi al-Hanbali, *al-Taḥbir syarḥ al-Tahrir*, hal. 8/3850

Selanjutnya adalah mudharabah. Mudharabah ditinjau dari fikih muamalah termasuk dalam akad syirkah (perkongsian). Sedangkan syirkah ada beberapa macam modelnya, yaitu: syirkah wujud, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah mufawadhah, syirkah 'inān. Tesis ini akan membahas salah satu dari macam tersebut, hanya fokus di dalam pembahasan syirkah mudharabah.

Syirkah mudharabah termasuk dari macam syirkah. Sehingga harus ada pembahasan sedikit seputar syirkah dan pembahasan lanjut agar mengetahui tentang hukum mudharabah. Mudharabah diartikan dari kata al-dharb الضرب (perjalanan). Lafal mudharib المضارب disematkan kepada pihak perkongsian yang bekerja karena dia yang menjalankan dana modal dengan melakukan perjalanan di bumi agar mendapatkan rezeki.¹⁰ Atau syirkah ini mengharuskan melakukan perjalanan di bumi untuk mencari rezeki.¹¹ Sedangkan menurut majalah al-Aḥkām al-Adliyah bahwa mudharabah ialah macam syirkah yang modal dikeluarkan oleh satu pihak dan bagian bekerja di pihak lain, atau antara pemilik modal رب المال dan mudharib (pekerja)¹². Lafal mudharabah yang biasa dipakai oleh penduduk Iraq sama dengan muqaradhah (مقارضة) perspektif penduduk Hijāz.

Secara teknis pengertian mudharabah yakni : pemiik modal (pihak pertama) memberikan modal kepada pekerja (pihak kedua) agar digunakan modal tersebut untuk niaga atau dagang, dan hasil keuntungan dibagi untuk kedua pihak sesuai syarat yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (pihak pertama) karena pihak kedua (pekerja) sudah dihitung kerugiannya dengan pekerjaannya dan kesungguhannya dalam memutar uang.¹³

Keberagaman manusia dalam mencari penghidupan, menyebabkan mereka memiliki banyak cara untuk mendapatkannya. Bisa jadi ada yang memiliki banyak harta, tapi tidak memiliki kemampuan untuk memutar uang. Ada juga yang pandai memutar uang atau berniaga, tapi tidak memiliki banyak modal. Tersebab ini, maka mudharabah atau muqoradhah itu diperbolehkan oleh syariat.

Allah memerintahkan manusia agar memakmurkan bumi, sehingga semakin luas cakupan rezeki dan bisa memberikan banyak kesempatan kepada sesama untuk ikut memakmurkan dan menadapatkan karunia Allah. sehingga, kekayaan tersebut bisa berguna dengan baik, salah satunya dengan pembayaran zakat dan diberikan kepada yang berhak.

Selain itu dalam konteks makro, ada negara yang berpotensi memiliki sumber daya manusia yang terampil, akan tetapi miskin sumber daya alam. Atau suatu perusahaan yang mengelola dana modal dari LKS (lembaga keuangan syariah). Sehingga mudharabah ini memiliki parsipasi dalam pertumbuhan ekonomi mikro

¹⁰ Ibnu Qudamah, Muhammad bin Abdullah, *al-Mughni*, (Kairo: Hajar liṭibā'ah wa al-nasyr) 1992 M/ 1441 H, cet. Ke-2, vol. 7 hal. 33. Lihat juga, Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad, *al-Mabsūt*, (Beirut: dār al-ma'rifah) t.t. cet. Ke3, vol 22, hal. 8

¹¹ Al-Rāzi, Muhammad bin Abu Bakar, *Al-Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*, (Beirut: dār al-Fikr), 1972 M/ 1392 H, hal. 520

¹² *Majallatul aḥkām al-Adliyah*, 1968 M/1388 H, cet. Ke -5, disusun oleh advokat Najib Hawaweni, kitab : 10, bab: 7, fasal : 1, hal. 271

¹³ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islami*, ... vol. 4, hal. 836

dan makro. Mudharabah ini juga diterapkan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu dan kini, hingga Islam memberikan kaedah-kaedah dalam akad tersebut agar tidak ada kezaliman sebagaimana dalam QS. Şad: 24.¹⁴

Kelebihan akad mudharabah sebagai instrument pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa kelebihan akad mudharabah dari semua akad dan sistem perbankan kontemporer, yang akad mudharabah disesuaikan perubahan zaman dan kemajuan teknologi:

- a. Mudharabah mampu bersaing dengan sistem perbankan dalam hal investasi yang manfaatnya bisa dirasakan oleh individu atau masyarakat. Mudharabah juga merupakan sistem yang didasari fikih Islam sehingga bisa diusahakan lepas atau bebas dari setiap syubhat
- b. Mudharabah menjadi salah satu saingan yang bisa jadi solusi dari sistem ribawi yang dijalankan oleh perbankan konvensional dalam hal investasi. Sehingga mampu menjadikan pelaku mudharabah yang beriman kepada Allah tenang dan aman.
- c. Sistem mudharabah memungkinkan untuk pemilik modal memilih mudharib dan menyediakan dana untuk investasi sesuai kriteria pemilik modal seperti amanah dan istiqomah, dan bagi mudharib (pelaku usaha, pekerja) bisa menyambut dengan persiapan diri sendiri menyesuaikan yang sesuai diminta oleh pemilik modal.

Majelis Ulama Indonesia memiliki taisir dalam beberapa fatwanya Dalam khutbah pengukuhan sebagai guru Besar, Prof. DR. Ma'ruf Amin menjelaskan tentang fatwa DSN MUI yang sangat berpengaruh di Indonesia, yang manhajnya tidak seperti kebanyakan atau tidak umum seperti yang biasa didapati oleh banyak orang. Ada manhaj-manhaj yang dipakai oleh DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa. Orang yang hanya berbekal ilmu syar'i standar, sulit untuk memahami tentang fatwa DSN MUI. Fata DSN MUI berdasarkan pada *makharij fiqhiyyah* (Solusi Hukum Islam).¹⁵ sebelum memakai manhaj ini, secara procedural, DSN mencari jawaban dari Al-Qur'an, jika sudah maka selesai. Jika tidak ada, maka dicari dari As-Sunnah, jika ada maka selesai. Jika tidak ada, maka dicari dalam Ijmā' (consensus Ulama), jika ada maka selesai. Jika tidak, maka fatwa berdasarkan qiyās. Keempat procedural ini sudah disepakati oleh seluruh ulama.¹⁶ Jika belum mendapati jawaban, maka menggunakan empat (4) solusi fikih berdasar makharij fiqhiyyah. Berikut empat langkahnya:

a. Taisir manhajī;

Taisir manhajī dapat dimaknai dengan mengambil langkah yang mudah tanpa melanggar aturan. Artinya, DSN MUI akan memberikan kemudahan dalam fatwanya,

¹⁴ Artinya : Dan sungguh banyak dari orang-orang yang berserikat itu adalah mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh; dan mereka ini amatlah sedikit"

¹⁵ Amin, Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fata DSN MUI dalam peraturan Undang-undangan RI)*, disampaikan para orasi ilmiah pengukuhan guru besar bidang ilmu Ekonomi Muamalat Syariah, (Malang: Universitas Negeri Islam Malang, hal. 7

¹⁶ Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hal. 253

memilih pendapat yang ringan tanpa melanggar koridor syar'i. kendati demikian, tidak boleh berlebihan dalam penggunaan metode ini (*mubālaghah fi al-Taisir*) karena bisa menimbulkan sikap meremehkan (*tasāhul*).

Metode ini dipilih agar tidak hanya mengambil sisi ringan dari suatu fatwa, atau mengesahkan tanpa mengikuti aturan. Tidak boleh hukumnya mengambil sisi yang ringan saja (*tatabu' rukhas*) dari setiap permasalahan. Prinsip dasar fatwa DSN MUI ialah "menggunakan pendapat yang lebih *rājih* dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka menggunakan yang lebih maslahat (saja)"

b. Tafriqul halal an al-harom;

Metode berikutnya ialah *tafriqul halal an al-ḥaram*. Biasanya, orang akan memahami manhaj kedua ini dengan kaedah

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya : jika bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dihukumi haram¹⁷".

Kaedah ini dipandang oleh DSN MUI tidak tepat jika diterapkan dalam bidang ekonomi. Kaidah ini lebih tepat digunakan dalam bidang pangan, khususnya benda atau barang pangan. Apalagi yang berbahan cari. Karena jika bahan (*'ain*) suatu makanan bercampur, ada persinggungan antara senyawa, maka sulit dipisahkan. Dalam kondisi ini, lebih tepat jika diterapkan kaidah, "apabila bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dihukumi haram".

c. I'ādah al-Nazhor;

Metode selanjutnya adalah I'adah al-Nazhar (telaah ulang). Yaitu menela'ah Kembali pendapat para ulama yang terdahulu. Hal ini dikarenakan terdapat pandangan ulama terdahulu yang tidak lagi relevan ataupun sudah tidak cocok untuk dijadikan pedoman, dikarenakan factor sukar atau sulit untuk diprektekkan dan diaplikasikan (ta'assur, ta'adzdzur aw ṣu'ubah al-amal).

Menela'ah ulang ini adalah salah satu caranya yang apat dilakukan untuk menguji lagi pendapat yang mu'tamad dengan menimbang kembali pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjūh* bahkan *mahjūr*; ditinggalkan). Karna ada *'illah* (causa) hukum yang baru ini terdapat kemaslahatan yang lebih kemudian dijadikanlah pendapat tersebut sebagai pedoman (*mu'tamad*) dalam penetapan hukum.

d. Tahqīqul Manāth

Sedangkan *tahqīq al-Manāth* (analisa penentuan Alasan Hukum/ *Illat*) adalah suatu Analisa yang bertujuan mengetahui adanya alasan hukum (*illah*) lain dalam suatu kasus, selain *illat* sebelumnya yang sudah diketahui, baik melalui *naṣṣ*, *ijmā'* atau *istinbāt*.

Dalam kaitan dengan metode ini, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa tidak diberikannya bagian zakat oleh umat bin khattab kepada kelompok Muallafah

¹⁷ Al-Nazwi, Ali Ahmad, *Qawāid Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), hal. 171

Qulūbuhum dan tidak dilaksanakannya hukuman potng tangan atas pencuri di masa paceklik (*ām al-majā'ah*) atau masa kelaparan adalah contoh dari *tahqiq al-manāt*. Metode *tahqiqul manāt* sudah sejak lama dipakai oleh para ulama terdahulu; karena itu, Ma'ruf Amin mengajak untuk revitalisasi metode tersebut agar Islam menjadi lebih dimanis.¹⁸

Konsep Taysir Pada Akad Mudharabah

Secara umum, DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa memiliki corak tersendiri. Sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Ma'ruf Amin, bahwa penyusunan fatwa dicarikan solusinya dari al-Qur'an, kemudian as-Sunnah, kemudian Ijmā' dan terakhir qiyās. Setelah itu, dalam penentuan manhaj, ada empat (4) manhaj yang menjadi pedoman DSN MUI dalam berfatwa. Keempat manhaj itu ialah; *taisir manhaji*, *tafriq al-halal an al-haram*, *I'ناه al-nazhar*, dan keempat ialah *tahqiq al-manāt* keempatnya ini bukan hanya persolan memilih yang mudah, akan tetapi yang relevan dan mendatangkan maslahat. Pendapat yang marjūh akan ditelaah ulang dengan melihat relevansinya dan maslahat yang bakal dicapai.

Dalam perekonomian syariah yang kian menggeliat, setidaknya umat Islam Indonesia harus segera mendapat jawaban, serta bisa dengan jawaban tersebut meningkatkan ekonomi syariah dan pertumbuhannya. Ketimpangan hukum Islam dengan pertumbuhan ekonomi syariah akan menyebabkan kebingungan. Sedangkan dalam Islam, ada hukum yang bercorak dinamis.¹⁹

Implementasi taisir dalam fatwa DSN MUI untuk mencapai maslahat dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sudah tertera contohnya di masing-masing *manhaj* (metodologi) fatwa yang ada di bab sebelumnya. secara umum, ada beberapa implementasi taisir lagi secara teknis;

Diantaranya kemudahan untuk menghapus kesulitan dalam penerapan (*tatbiq*). Islam mengharamkan riba. Riba merupakan hal yang membahayakan perekonomian. Terbukti sejak tahun 1990, dunia sudah mengalami 20 kali krisis ekonomi dikarenakan dari kegagalan sistem perekonomian.²⁰ Salah satu dari penyebabnya ialah sistem bunga (*fā'idah/interest*) yang begitu subur. Sehingga harus ada langkah kemudahan sekaligus membawa kemaslahatan dalam perkonomian guna menghindari krisis.

Kemudahan juga bisa diterapkan dengan mengurangi kesulitan.²¹ Bank atau lembaga keuangan syariah setidaknya memiliki 4 pola pembiayaan, yaitu : bagi hasil untuk *investment financing*; kedua, pola jual beli untuk *trading financing*; ketiga, pola

¹⁸ Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam sistem hukum Islam*, hal. 254. Ma'ruf Amin adalah salah seorang ulama yang cemerlang dalam ilmu hukum Ekonomi Syariah dan motor penggerak Ekonomi Syariah Indonesia. Dalam pidato penanugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada K.H Ma'ruf Amin oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012,

¹⁹ Praitra Thalib, "Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyyah dalam hukum Islam" *Yuridika* 31, no. 1 (2016), hal. 54-64

²⁰ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atau kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007)

²¹ Hardi, Eja Armaz, *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Ekonomi Islam*, jurnal NIZHAM, vol. 06, no. 02 juli-Desember 2018, hal. 107

sewa untuk *trade financing*; dan keempat, pola pinjaman untuk dana talangan.²² Kesulitan harus dikurangi dengan pola pengurangan jumlah dana dari LKS kepada Nasabah sesuai dengan data dan dokumen yang terkumpul.

Kemudahan juga bisa didapat dengan cara mengambil rukhsah. Hal ini terjadi di saat era tahun 1980 hingga akhirnya berdiri bank syariah pertama kali Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sebelum ada bank muamalat, orang Islam sulit menerapkan kaidah syariah dalam perekonomian. Dalam keadaan terpaksa harus melakukan transaksi di bank konvensional dengan model transaksi apapun. Rukhsah ini diambil karena memang belum ada bank syariah, dan belum ada taaran atau jalan keluar seperti penerapan bagi hasil di bank syariah (*Profit and Loss Sharing*).²³ Sehingga, secara normatif dan praktis, pendirian bank merupakan salah satu bukti geliat kemajuan ekonomi syariah dan sistem bagi hasil merupakan salah satu solusi dari jeratan ribawi.

Hal sama juga terjadi pada lembaga *takāful*. *Takāful* berasal dari kata *kafālah* dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, atau sebuah komitmen dan tanggung jawab antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam menjaga pribadi, harta dan perusahaan.²⁴ Atau bisa kita kenal asuransi syariah.

Takaful ini merupakan sebuah tawaran dari takaful konvensional. Menghindari sisi *gharar* (spekulatif), riba dalam operasinya. Dalam praktiknya, ada sistem mudharabah (bagi hasil), karena dalam teknis asuransi operasional asuransi konvensional dana premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagian besar dana tersebut akan diinvestasikan pada kegiatan usaha produktif. Hasil dari investasi dana premi akan menjadi bagian dari harta perusahaan sedangkan pihak nasabah, apabila tidak terjadi klaim hingga akhir masa asuransi, maka dana tersebut cenderung tidak dikembalikan.²⁵

Sehingga, dari pemaparan ini, harus ada revitalisasi sistem perekonomian berbasis syariah guna mendapatkan maslahat untuk umat keseluruhan. Hal ini sudah di Indonesia sudah cukup berkembang pesat berdasarkan permintaan para praktisi ekonom yang berbasis syariah dalam mengawal nilai syariah. Akhirnya berdiri Dewan Nasional Syariah di bawah structural Majelis Ulama Indonesia. Dengan metodologi dalam fatwa yang berbasis pada *al-akhdu bil arjah* atau mendahulukan yang lebih bermaslahat dengan tetap berdasar dalil meski *marjūh*, bukan atas dasar logika dan akal semata. .

Jika ditinjau dari dalil dan fungsi (mashalat) maka mudharabah memiliki keutamaan dalam pertumbuhan ekonomi:

²² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)

²³ Hardi, Eja Armaz, *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Ekonomi Islam*, jurnal NIZHAM, vol. 06, no. 02 juli-Desember 2018, hal. 109

²⁴ Nurul Ichsan, *Asuransi Syariah teori, konsep, sistem Operasional dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada) hal. 68

²⁵ Aly Khorshid, *Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking* (London: Routledge Curzon: Taylor & Francis Group, 2004)

Pertama, kemakmuran menyeluruh. Berdirinya mudharabah karena ada dua alasan utama yaitu (1) keharaman interest (bunga) bank konvensional. Bahkan, keharaman riba tidak hanya dilihat dari agama Islam, tapi agama lain juga mengharamkan riba. (2) dari aspek ekonomi, sistem dalam perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki capital besar. Sehingga, pada perbankan syariah dengan penerapan bagi hasil (profit Loss Sharing/ PLS) dengan segala aspek syarat-prasyaratnya bisa menyetarakan keadilan dan kekayaan.

Kedua, keberkahan dari sisi metafisik. Hal ini berdasarkan hadits,

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : "ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual"²⁶

Suatu perkonomian yang tidak hanya didasari pada produksi, distributor dan pemasaran saja, akan tetapi juga semua teknis berdasar pada keyakinan kepada Allah SWT. Tujuan perekonomian ialah menubar manfaat untuk semua kalangan dan memakmurkan masyarakat sekitar. Agar berdasar kepada keimanan kepada Allah, maka perkonomian menggunakan cara yang sesuai hukum Allah atau syariah. Bahwa hukum syariah ialah hukum yang sarat akan maslahat dan menghindari mafsadat. Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mendapat maslahat.²⁷ Mengajarkan syariah dan penerapannya merupakan upaya untuk meraih maslahat, menghindari mafsadat serta menenalkan, bahwa dalam Islam hal perkonomian (muamalat) dibahas dan memiliki rule yang berorientasi maslahat umum dan keadilan²⁸.

Ketiga, pemerataan kekayaan dan pertumbuhan UMKM. Bank konvensional yang bersistem riba, akan menjadikan nasabah yang memiliki capital besar semakin kaya. Sedangkan yang tidak, semakin tidak berkembang. Karena capital besar dengan sistem penitipan uang, bisa berkembang tanpa takut resiko dan kerugian. Padahal, keuntungan bisa didapat dengan menanggung sebuah resiko. Mudharabah dengan penyerahan dana sebagai modal dari *ṣāhibul māl* kepada nasabah atau *āmil*, menjadi pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang.

Jikalau menilik dari fakta lapangan, UMKM tidak berkembang karena beberapa sebab. Pertama, kurang modal dan investasi. Kedua, pemasaran kurang. Ketiga, pengetahuan terbatas. Keempat, manajemen dan SDM rendah. kelima, tidak membuat perencanaan dalam bisnis dan anggaran. Keenam, kemampuan teknologi rendah.²⁹ diantara sebab-sebab ini, paling banyak yang menjadi factor UMKM tidak

²⁶ HR Ibnu Mājah, no. 2289

²⁷ Aṭīyah Ṣaqr, *Ma'usū'ah aḥsanil Kalām fi al-Fatāwā wa al-Aḥkām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011 M/ 1432 H) jil. 5, Hal. 286

²⁸ Sariri, Abu Ṭayyeb Maulud, *al-Iḥkām fi al-Marāqī al-Muṣalah ilā binā' al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971) Hal 275

²⁹ Wiwiek Rabiatul Adawiyah, *Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas*, JP.FEB. ONSOED 2013, hal. 8-9

berkembang ialah kurang modal dan investasi. Dalam mudharabah, pengembangan dana kelipatannya dilakukan dengan cara mudharabah atau qirādh.

Mudharabah akan mudah dilaksanakan dengan pengawasan dan kesediaan dari lembaga terkait hukum syariah untuk melayani. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa merata dengan adanya mudharabah. Mudharabah juga bisa berkembang dengan penekanan di bidang investasi menengah ke bawah dengan metode pengurangan kesulitan berupa jika jaminan yang tidak memungkinkan dan memungkinkan dengan kerugian yang ditimbulkan, maka pihak LKS mengurangi jumlah modal kepada nasabah, bukan menyulitkan hingga sama sekali tidak diberikan modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah dīn. Ajaran Islam yang komprehensif dan holistik, memperhatikan tentang ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu sebab kemajuan dan kemakmuran peradaban. Fatwa MUI di Indonesia menjadi salah satu sumber rujukan masyarakat muslim Indonesia. Sejak tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia menjadi salah satu cikal bakal kemajuan dan perhatian umat terhadap perekonomian umat. Implementasi konsep taisir dalam fatwa DSN MUI mengenai mudharabah, sedari awal sudah terwakili di metodologi yang dipakai. Yaitu memakai dalil yang rajah, jika tidak relevan, maka memakai yang marjūh atau mahjūr dengan memperhatikan sisi maslahat. Mudharabah menjadi solusi dari sistem riba. Riba dalam al-Qur'an juga bisa bermakna dua; sistem sedekah, yang kedua jual beli. Siapa yang memilih sistem riba agar terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka solusinya ialah sedekah, dan siapa yang memilih sistem riba untuk berniaga dan usaha maka solusinya ialah qardh ḥasan (murabāḥah, musyarakah, mudharabah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Abdul Hamid al-Halaf, *Qawā'id al-fatwa al-Syar'iyah wa dhawābiḥ al-Taisir fihī*, materi kuliah. Guru besar di Fakultas Fiqh wa Uṣūluhu, Jami'ah Damar, Yaman.
- Abdul Wahab bin Ali al-Subkī, *Asybah wa nazha'ir*, (Dār al-kutub al-ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M)
- Abdurrahman, Ali Abdul Al, *Al-Qarādh "al-mudharabah" fi al-Fiqh al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Hudā)
- Abu Bakar, Ibnu Munzir al-Naisaburi, *Ijmā*, (UEA: Maktabah al-Furqān) tahqīq: Dr. Abu Hammad Ṣaghīr Ahmad bin Muhammad Ḥanīf, 1420 H/ 1999 M
- Abu Dawud, Sulaiman bin Asyast al-Qazwaini, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dār al-Fikr)
- Abu Zahra, *Uṣūl Fiqh*, (Beirut: dār al-Fikr, 1377 H/ 1958 M)
- Ahmad bin Hamdan al-Harrani, *Ṣifatu al-fata, wal mufti wal mustafti*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1404 H), cet. 4, tahqīq: Naṣīruddin Albani
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Kairo: Muassasah al-Qurṭubah)
- al-Būrnū, Muhammad Ṣidqī bin Ahmad, *Ma'usū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 1421 H/2000 M)

- Al-Farizi, Mudrik. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah - Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 2 (2016): 137-53.
- Ali bin Sulaiman al-Mawardi al-Hanbali, *al-Taḥbir syarḥ al-Taḥrīr*, Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atau kecacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007)
- Ali Sulaiman al-Mawardi, *Al-Taḥrīr syarḥ al-Taḥrīr fī uṣūl al-Fiqh*, tahqiq: Dr. Abdurrahman al-Jibril dkk, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd, 2000 M/ 1421 H)
- Al-Imam al-Husaini, *Dirasah wa Tahqiq Umdatuz Nazhir ala al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (thesis magister Universitas al-Azhar kairo)
- Al-Kassāni, Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud, *badā'i' ṣana'i' fī tartīb al-Syarā'i'*, (Kairo: Matba'ah al-Imām) 1971 M
- Al-Kassāni, *Badā'i' ṣanā' fī tartīb al-Syara'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1986 M/ 1406 H)
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syaib, *Sunan al-Nasā'i al-Kubra*, (Beirut: 1991 M/ 1411 H)
- Al-Nazwi, Ali Ahmad, *Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000)
- Al-Rāzi, Muhammad bin Abu Bakar, *Al-Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*, (Beirut: dār al-Fikr), 1972 M/ 1392 H
- Al-Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakr, *Asybah wa Naza'ir fī Qawā'id wa Furū Fiqh AL-Syafi'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983 M/ 1403 H)
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ānī alfāzh al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt)
- Al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmi al-Syāmi, al-Mu'jam al-Kabir, (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 2008)
- Al-Umrāni, Yahya bin Sālim, *al-Bayān fī madhhab Imam al-Syafi'i*, (Riyadh: Dār al-Minhāj, 1421 H/ 2000 M) Tahqiq: Qasim Muhammad an-Nuri
- Aly Khorshid, *Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking* (London: Routledge Curzon: Taylor & Francis Group, 2004)
- Amin, Ma'ruf, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: eSAS, 2011)
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam sistem hukum Islam*
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eSAS, 2017)
- Amin, Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharīj Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN MUI dalam peraturan Undang-undangan RI)*, disampaikan para orasi ilmiah pengukuhan guru besar bidang ilmu Ekonomi Muamalat Syariah, (Malang: Universitas Negeri Islam Malang,
- Amin, Ma'ruf, *Solusi Hukum Islam (Makharīj Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN MUI dalam peraturan Undang-undangan RI)*, disampaikan para orasi ilmiah pengukuhan guru besar bidang ilmu Ekonomi Muamalat Syariah, (Malang: Universitas Negeri Islam Malang
- Anwar, Saiful. *Aplikasi Kaidah Fikih Al-Hajah Qod Tanzilu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Pertama. Cirebon: Penerbit Nusa Litera Inspirasi, 2019.

- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)
- Asy-Syāsyi, Ahmad bin Muhammad, *Uṣūl al-Syāsyi*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1402 H
- Aṭīyyah Ṣāqir, *Ma'usū'ah aḥsanil Kalām fi al-Fatāwā wa al-Aḥkām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011 M/ 1432 H)
- Badawi, Mh. Djaldan. *95 Tahun Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Mukhtamar*. Edited by Budi Setiawan and Arief Budiman Ch. Pertama. Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2007.
- Baihaqi, Ahmad bin Al-Ḥusain, al-Jami li Syuabil Imān, (Maktabah al-Rusyd, 1423 H/ 2003 M)
- Bakry, Muammar, Andi Aderus Banua, Hamzah Harun Al-Rasyid, Afifuddin Harisah, Abd. Rauf Amin, Andi Abdul Hamzah, A. Sayuti Anshari Nasution, et al. *Konstruksi Islam Moderat "Mengukap Prinsip Rasionalitas, Humanitas, Dan Universalitas Islam,"* 2017.
- Bazdawi, Ali bin Muhammad al-Ḥanafi, *Uṣūl al-Bazdawi kanzul wuṣūl ila Ma'rifati Uṣūl*, Karachi: Juwaid Barees
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillah ṣallallahu alayhi wa sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu*, (Dār al-Ṭūq al-Najāh, 1422 H)
- Darādīr, Ahmad bin Muhammad, *Al-Syarḥ al-Ṣaghīr ala Aqrabi al-Sālik ila Madhhabī al-Imam Mālik* (Kairo: Dār al-Ma'arif, tt)
- Darta, Ali. "Konsep Taisir Dalam Perspektif Hadith." *Shahih : Jurnal Kewahyuan Islam* 3, no. 2 (2020): 75-93.
- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (2017). https://drive.google.com/file/d/1Mxi_d4pec16F8TxcwSRtRofZluqnpNmb/view.
- Dzajuli. H. A. dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga perekonomian Umat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002)
- Eja Armaz Hardi, *KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR DALAM EKONOMI ISLAM*, dalam jurnal "Nizham", vol. 06, no. 02, Juli-Desember 2018
- Fadhilah Mursid, *Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang mudharabah*, dalam Tawazun: Jjournal of Sharia Economic Law, vol. 3, no. 1, 2020
- Faizin, Mu'adil. "Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 06, no. 02 (2018): 11-23. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kwvfd>.
- Fakhru al-Rāzi, Muhammad bin Umar, *al-Tafsir al-Kabīr*, cet. Ke-2, Teheran: Dār al-Kutub al-Ilmiyah)
- Faleel Jamaldeen, *Islamic Finance For Dummies*, (Inggris: Wiley, 2012)
- Fawzi, Marissa Grace Haque. *Muslimin Vietnam Dan Industri Halalnya Mereka Juga Belajar Ke LPPOM MUI*. Edited by Laila Febrina. Keduapuluh. Bekasi: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2019.
- Hakim, Muhammad bin Abdillah al-Naisabūri, Mustadrak Ḥākīm ala Ṣaḥīḥain, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2022 M/1422 H)

Hamūd, Sāmi Hasan Ahmad, *Taṭwīr al-A'māl al-Maṣrifīyah bimā yattaḥiqqu wa syariah al-Islāmiyah*, (Kairo: Maktabah Dār Turāts)

Hardi, Eja Armaz, *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Ekonomi Islam*, jurnal NIZHAM, vol. 06, no. 02 juli-Desember 2018

Hasbullah, *Uṣūl al-Tasyri'* (Dar al-Ma'arif) 1976 M /1396 H

Helmi, Rahman. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 301-14. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>.